



**P U T U S A N**

No. 95/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** ;  
-----

Tempat lahir : Madiun;  
-----

Umur/tgl. Lahir : 52 Tahun / 19 Nopember 1962 ;  
-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;  
-----

Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
-----

Tempat tinggal : Jalan Perum Tambak Pondok Legi III No S 23  
RT.005 RW.009, Desa Pepelegi, Kecamatan Waru,  
Kabupaten Sidoarjo ;  
-----

Agama : Islam ;  
-----

Pekerjaan : PNS UPT Latihan Kerja Singosari Dinas Tenaga  
Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi  
Jawa Timur ;  
-----

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman **1** dari **64**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : S2 ;

Terdakwa Tidak Ditahan Dalam Perkara ini ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : OKTAVIANTO PRASONGKO,SH., MOHAMMAD SALEH BATALIPU, SH., MH., ROESMADJIN, SH., I DEWA NYOMAN SUDIARTHA, SH., M.Si., SOEGENGHARI KARTONO, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Desember 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 2 dari 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;

2. Menyatakan terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu Buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),-** Subsidair **3 (tiga) bulan kurungan,** dengan perintah supaya terdakwa ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----  
**Dokumen / surat-surat :**

**Dari RORO SRI WANITARSIH SAJEKTI :**

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 3 dari 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training Of Trainers Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Nomor Sertifikat : 563/1/106.08/2010 tanggal 27 September 2010 atas nama BUDI SUSILO yang ditandatangani oleh Drs. ILHAM PRASETYO L, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi ;  
-----
2. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training Of Trainers Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Nomor Sertifikat : 563/1/106.08/2010 tanggal 27 September 2010 atas nama SUNARNO yang ditandatangani oleh Drs. ILHAM PRASETYO L, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi ;  
-----
3. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training Of Trainers Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Nomor Sertifikat : 563/2/106.08/2010 tanggal 27 September 2010 atas nama DWI MARYONO ISMUNTOYO yang ditandatangani oleh Drs. ILHAM PRASETYO L, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi ;  
-----
4. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training Of Trainers Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Nomor Sertifikat : 563/3/106.08/2010 tanggal 27 September 2010 atas nama ADI DARMA yang ditandatangani oleh Drs. ILHAM PRASETYO L, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi ;  
-----
5. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training Of Trainers Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Nomor Sertifikat : 563/4/106.08/2010 tanggal 19 Oktober 2010 atas nama SUKATMAN yang ditandatangani oleh Drs. ILHAM PRASETYO L, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi ;  
-----
6. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training Of Trainers Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Nomor Sertifikat : 563/4/106.08/2010

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 4 dari 64



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2010 atas nama JOKO yang ditandatangani oleh Drs.

ILHAM PRASETYO L, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi ;

7. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training Of Trainers Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Nomor Sertifikat : 563/5/106.08/2010 tanggal 19 Oktober 2010 atas nama ISMAIL ATFI yang ditandatangani oleh Drs. ILHAM PRASETYO L, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi

8. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training Of Trainers Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Nomor Sertifikat : 563/6/106.08/2010 tanggal 19 Oktober 2010 atas nama AGUNG NUGROHO P yang ditandatangani oleh Drs. ILHAM PRASETYO L, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi ;

Dari **BAMBANG Mulyono** ;

1. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 001/TOT/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 atas nama SAMIDI yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd ;

2. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 006/TOT/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 atas nama CANDRA DIANTARA yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd ;

3. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 006/TOT/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 atas nama ACHMAD HAMBALI yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd ;

4. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 008/TOT/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 atas nama ABDOROHMAN yang

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 5 dari 64



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd ;

Dari TRI BROTO SANTOSO, SE ;

1. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor :  
73/TOT/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 atas nama MERCY KAPEL SE. yang  
ditandatangani oleh MOCH. ANWAR SI, S.Pd. M.Si. (fotografi) ;

2. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor :  
77/TOT/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 atas nama SURYO SUSENO SE.  
yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd. M.Si. (fotografi) ;

3. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor :  
76/TOT/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 atas nama WELLY RUDIJONO. ST  
yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR SI, S.Pd. M.Si. (fotografi) ;

4. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor :  
71/TOT/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 atas nama SULAIMAN  
MARDIYANTO. S.Pd. yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR SI, S.Pd.  
M.Si. (fotografi) ;

5. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor :  
80/TOT/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 atas nama ANNISA SORAYA S.Psi.  
yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR SI, S.Pd. M.Si. (fotografi) ;

6. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor :  
72/TOT/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 atas nama IR. JONI SETIJONO yang

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 6 dari 64





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh MOCH. ANWAR SI, S.Pd. M.Si. (fotografi) ;

7. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor :  
05/TOT/IV/2009 tanggal 15 April 2009 atas nama ANDHIKA yang  
ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd. M.Si. (service handphone) ;

8. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor :  
51/TOT/IV/2009 tanggal 10 April 2009 atas nama DIDIK BUDI UTOMO yang  
ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd. M.Si. (service handphone) ;

9. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor :  
07/TOT/IV/2009 tanggal 15 April 2009 atas nama IR. ABDUL KHORIM yang  
ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd. M.Si. (service handphone) ;

10. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor :  
02/TOT/IV/2009 tanggal 15 April 2009 atas nama YOS ARIANTO yang  
ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd. M.Si. (service handphone) ;

11. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor :  
04/TOT/IV/2009 tanggal 15 April 2009 atas nama PRIYANTO yang  
ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd. M.Si. (service handphone) ;

12. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor :  
04/TOT/IV/2009 tanggal 15 April 2009 atas nama PRIYANTO yang  
ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd. M.Si. (service handphone) ;

Tetap                      terlampir                      dalam                      berkas                      perkara                      ;

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 7 dari 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.**

**5.000,-** (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 16 Nopember 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Membebaskan Terdakwa Drs.Ilham Prasetya Leksono, MM dari segala Dakwaan hukum (Veijspreek) atau setidaknya menyatakan Terdakwa Drs.Ilham Prasetya Leksono ,MM. lepas dari tuntutan hukum (onslaag van rechtvelvoting) ;

2. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik terdakwa Drs. Ilham Prasetya Leksono, MM ;

3. Menetapkan barang bukti barang bukti dikembalikan kepada yang berhak ;-----

4. Membebaskan biaya yang timbul karenanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM.** **dipersidangan juga telah** mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 16 Desember 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Melihat Tuntutan tersebut terdakwa bertanya apakah Penuntut Umum hadir dipersidangan adalah untuk menegakkan hukum atau semata-mata hanya ingin agar Terdakwa dihukum .Sejak awal persidangan perkara ini sudah terjadi keganjilan-keganjilan dan ketidak lajiman secara hukum.Terdakwa merasa telah terjadi upaya pendzoliman terhadap diri Terdakwa. Akhirnya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dilepaskan dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan terhadap diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi pada tanggal 23 Nopember 2015 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan Tetap

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 8 dari 64





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tuntutan yang dibacakan serta diserahkan pada persidangan tanggal 09 Nopember 2015, kemudian atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak menanggapinya lagi dengan menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi) nya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dipersidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :-----

**PRIMAIR** :-----

Bahwa ia terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Kerja Singosari pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di UPT Latihan Kerja Singosari Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur di Jl. Raya Singosari No.1 Malang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, **melakukan perbuatan, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, melalui APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012 maupun 2013, *Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya* dana untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha, diantaranya :  
-----

Untuk Tahun 2012 :  
-----

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 9 dari 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Paket pekerjaan Pelatihan Automotif (mekanik sepeda motor) ;

2. Paket pekerjaan Pelatihan fotografi ;

3. Paket pekerjaan Pelatihan elektronika (service Hp) ;

4. Paket pekerjaan Pelatihan Las Listrik ;

Untuk Tahun 2013 :

1. Paket pekerjaan Pelatihan Automotif (mekanik sepeda motor) ;

2. Paket pekerjaan Pelatihan fotografi ;

3. Paket pekerjaan Pelatihan elektronika (service Hp) ;

4. Paket pekerjaan Pelatihan Las Listrik ;

- Bahwa keseluruhan proses pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan-kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012 maupun 2013 dilaksanakan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya, dimana sejak tahun 2012 dalam proses pemilihan penyedia barang / jasa kegiatan-kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, mensyaratkan adanya Sertifikat Training of Trainer (TOT) bagi instruktur yang harus di upload oleh masing-masing rekanan pendaftar dari portal LPSE Kota Surabaya ;

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 10 dari 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui adanya persyaratan berupa Sertifikat Training of Trainer (TOT) Instruktur yang harus di upload rekanan saat mengikuti proses pemilihan *penyedia barang / jasa kegiatan-kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya* Tahun Anggaran 2012 maupun 2013, maka pada tahun 2011 Saksi RORO SRI WANITARSIH SAJEKTI selaku Direktur CV. YASCO TRAINING CENTER menghubungi terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** untuk dibuatkan Sertifikat Training of Trainer (TOT) bagi instruktur dibawah naungan CV. YASCO TRAINING CENTER yaitu Sdr. Budi Susilo, Sdr. Dwi Maryono, sdr. Agung Nugroho, Sdr. Joko, sdr. Sunarno, sdr. Adi Darma, sdr. Sukatman dan Sdr. Ismail Atfi dengan biaya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar. Setelah selesai, Sertifikat Training of Trainer (TOT) atas nama instruktur dibawah naungan CV. YASCO TRAINING CENTER tersebut diserahkan terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** kepada Saksi RORO SRI WANITARSIH SAJEKTI. Selanjutnya Sertifikat Training of Trainer (TOT) bagi instruktur dibawah naungan CV. YASCO TRAINING CENTER dipergunakan sebagai salah satu persyaratan yang harus di up load CV. YASCO TRAINING CENTER saat mengikuti proses pemilihan *penyedia barang / jasa kegiatan-kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya* Tahun Anggaran 2012 maupun 2013, dan yang berhasil di menangkan oleh CV. YASCO TRAINING CENTER, yaitu Paket Pelatihan Mekanik automotif Tahun 2012 senilai lebih kurang Rp. 1.000.000.000,-, Paket Pelatihan Las Listrik Tahun 2012 senilai lebih kurang Rp. 500.000.000,- dan Paket Pelatihan Las Listrik Tahun 2013 senilai lebih kurang Rp. 500.000.000,- ;

Sedangkan saksi **NURIYATUL CHUMAIDA** selaku Direktur CV. ALDEL MANDIRI maupun Manager di CV. NETWORK, setelah mengetahui adanya persyaratan

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman **11** dari **64**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sertifikat Training of Trainer (TOT) Instruktur yang harus di up load rekaman saat mengikuti proses pemilihan *penyedia barang / jasa kegiatan-kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012* maupun 2013, pada tahun 2012 menghubungi terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** untuk dibuatkan Sertifikat Training of Trainer (TOT) bagi instruktur dibawah CV. ALDEL MANDIRI yaitu Sdr. Djoko Sutrisno, S.Pd, Sdr. Ir. Bahagio Peristiyoswo, sdr. Agus Supriyanto dan Sulistyo Saputro Utomo, S.Pd, serta instruktur dibawah CV. NETWORK yaitu Sdr. Mercy Kapel, SE, Sdr. Suryo Suseno, S.Sos, Sdr. Willy Rudijono, ST, Sdr. Sulaiman Mardiyanto, S.Pd, Sdr. Annisa Soraya, S.Psi dan Sdr. Ir. Joni Setijono, dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lembar. Setelah selesai, Sertifikat Training of Trainer (TOT) atas nama instruktur dibawah naungan CV. ALDEL MANDIRI maupun CV. NETWORK tersebut diserahkan terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** kepada Saksi **NURIYATUL CHUMAIDA**. Selanjutnya Sertifikat Training of Trainer (TOT) bagi instruktur dibawah naungan CV. ALDEL MANDIRI maupun CV. NETWORK dipergunakan sebagai salah satu persyaratan yang harus di up load CV. ALDEL MANDIRI maupun CV. NETWORK saat mengikuti proses pemilihan *penyedia barang / jasa kegiatan-kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012* maupun 2013, diantaranya Paket Pekerjaan Pelatihan Elektronika (Servis HP) Tahun 2013, Paket Pekerjaan Pelatihan Las Listrik Tahun 2013, paket pekerjaan Pelatihan Mekanik Aotomotif Tahun 2013 dan Paket Pekerjaan Pelatihan Fotografi Tahun 2013, dan yang berhasil di menangkan oleh CV. NETWORK, yaitu Paket Pekerjaan Pelatihan Fotografi Tahun 2013 dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah) ;

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 12 dari 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Saksi **BAMBANG Mulyono** selaku Direktur CV. USAHA MANDIRI, setelah mengetahui adanya persyaratan berupa Sertifikat Training of Trainer (TOT) Instruktur yang harus di up load rekanan saat mengikuti proses pemilihan *penyedia barang / jasa kegiatan-kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013*, pada awal tahun 2013 menghubungi terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** untuk dibuatkan Sertifikat Training of Trainer (TOT) bagi instruktur dibawah CV. USAHA MANDIRI yaitu Sdr. Samidi, Sdr. Candra Diantara, sdr. Achmad Hambali dan Sdr. Abdorohman, dengan biaya keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah selesai, Sertifikat Training of Trainer (TOT) atas nama instruktur dibawah naungan CV. USAHA MANDIRI tersebut diserahkan terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** kepada Saksi **BAMBANG Mulyono**. Selanjutnya Sertifikat Training of Trainer (TOT) bagi instruktur dibawah naungan CV. USAHA MANDIRI dipergunakan sebagai salah satu persyaratan yang harus di up load CV. USAHA MANDIRI saat mengikuti proses pemilihan *penyedia barang / jasa kegiatan-kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013*, dan yang berhasil di menangkan oleh CV. USAHA MANDIRI, yaitu Paket Pelatihan Mekanik automotif Tahun 2013 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa Sertifikat Training of Trainer (TOT) untuk instruktur-instruktur pada CV. YASCO TRAINING CENTER, CV. ALDEL MANDIRI, CV. NETWORK, CV. USAHA MANDIRI dan CV. CAKRA PALAPA, dibuat oleh terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** secara tidak benar, dimana instruktur – instruktur pada CV. YASCO TRAINING CENTER, CV. ALDEL MANDIRI, CV. NETWORK, CV. USAHA MANDIRI dan CV. CAKRA PALAPA **sama sekali tidak pernah**

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 13 dari 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengikuti Pelatihan Training of Trainer (TOT) yang diselenggarakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Kerja Singosari – Malang maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja – Surabaya pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur ;*

- Bahwa selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi pada UPT Pelatihan Kerja Singosari pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur, terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 122 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan melaksanakan program pelatihan dan uji keterampilan ;
2. Menyusun perencanaan kebutuhan perangkat keras dan lunak untuk program pelatihan dan uji Keterampilan ;
3. Menyiapkan bahan pelajaran, alat bantu pelatihan dan tenaga pengajar / instruktur pelatihan ;
4. Melaksanakan administrasi pelatihan, yang berhubungan dengan persiapan penyelenggaraan pelatihan uji keterampilan ;
5. Melaksanakan pelatihan dan uji keterampilan ;

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 14 dari 64





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan dan uji keterampilan ;

7. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan dan uji keterampilan secara berkala ;

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT ;

Tetapi terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** menyalahgunakan kewenangan, kesempatan serta sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi pada UPT Pelatihan Kerja Singosari pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur dengan membuat / mengeluarkan Sertifikat Training of Trainer (TOT) yang dibuat secara tidak benar (palsu) untuk instruktur – instruktur pada CV. YASCO TRAINING CENTER, CV. ALDEL MANDIRI, CV. NETWORK, CV. USAHA MANDIRI dan CV. CAKRA PALAPA, dengan tujuan supaya, dengan Sertifikat Training of Trainer (TOT) CV. YASCO TRAINING CENTER, CV. ALDEL MANDIRI, CV. NETWORK, CV. USAHA MANDIRI dan CV. CAKRA PALAPA dapat mengikuti proses pemilihan *penyedia barang / jasa kegiatan-kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012 maupun 2013*, serta dapat menjadi pemenang dalam proses pemilihan *penyedia barang / jasa kegiatan-kegiatan Pelatihan tersebut* ;

- Bahwa Saksi **BAMBANG MULYONO** selaku Direktur CV. USAHA MANDIRI dinyatakan sebagai pemenang dalam proses pemilihan *penyedia barang / jasa kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha Pelatihan Mekanik automotif Tahun 2013 pada Dinas Tenaga Kerja*

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 15 dari 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya dengan nilai penawaran sebesar Rp. 882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah), dimana Sertifikat Training of Trainer (TOT) atas nama Sdr. Samidi, Sdr. Candra Diantara, sdr. Achmad Hambali dan Sdr. Abdorohman yang dibuat secara tidak benar oleh terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM**, dipergunakan Saksi **BAMBANG MULYONO** selaku Direktur CV. USAHA MANDIRI sebagai salah satu persyaratan wajib yang harus di up load di portal LPSE Kota Surabaya. Dalam pelaksanaannya, ditemukan penyimpangan dalam kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha Pelatihan Mekanik automotif Tahun 2013 pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dimana sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) orang peserta yang tidak pernah mengikuti Pelatihan tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/ Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas tenaga Kerja Kota Surabaya tahun Anggaran 2013 tertanggal 9 Mei 2014 dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, diperoleh hasil penghitungan kerugian Negara sebesar Rp. 672.988.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang diserahkan kepada CV. Usaha Mandiri :

-	Jumlah pembayaran	Rp.	882.000.000,00
-	PPh Pasal 23	Rp.	17.640.000,00
	Jumlah dibayarkan	Rp.	864.360.000,00

2. Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada CV. Usaha Mandiri adalah sebesar Rp. 191.362.000,00 (seratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 16 dari 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Biaya yang dikeluarkan (Rp)	Keterangan
1.	Honor instruktur : - Agus - Abdulrahman - Fendi - Yusup	56.000.000,00	4 orang Rp. 14.000.000,00 Rp. 18.000.000,00 Rp. 14.000.000,00 Rp. 10.000.000,00
2.	Biaya makan siang	45.000.000,00	180 x 20 x Rp. 12.500,00
3.	Snack	10.800.000,00	180 x 20 x Rp. 3.000,00
4.	Bahan praktek pelatihan	10.000.000,00	5 sepeda motor
		21.600.000,00	Alat dan bahan
5.	Pembelian alat tulis peserta	5.600.000,00	1 paket
6.	FC modul pelatihan	5.600.000,00	1 paket
7.	Biaya asuransi	662.000,00	2 polis
8.	Biaya perbaikan alat / maintenance	28.000.000,00	1 paket
9.	Pembelian pakaian kerja	5.400.000,00	180 x Rp. 30.000,00/baju kaos
10.	Biaya cetak sertifikat	900.000,00	180 x Rp. 5.000,00
11.	Biaya dokumentasi	200.000,00	1 paket
12.	Biaya pembuatan laporan	200.000,00	1 paket
13.	Spanduk	1.400.000,00	11 spanduk
	Jumlah	191.362.000,00	

3. Jumlah kerugian Negara sebesar Rp. 672.988.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

-	Jumlah pembayaran yang diserahkan ke CV. Usaha Mandiri	Rp.	882.000.000,00
-	Jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada CV. Usaha Mandiri	Rp.	191.362.000,00
	Jumlah kerugian Negara	Rp.	672.988.000,00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DRS. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM**, Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 672.988.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa **DRS. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 17 dari 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

## **SUBSIDAIR :** -----

Bahwa ia terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Kerja Singosari pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, **melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, melalui APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012 maupun 2013, *Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya* dana untuk kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha, diantaranya :  
-----

Untuk	Tahun	2012	:
1.	Paket pekerjaan Pelatihan Automotif (mekanik sepeda motor)		;
2.	Paket pekerjaan Pelatihan fotografi		;
3.	Paket pekerjaan Pelatihan elektronika (service Hp)		;
4.	Paket pekerjaan Pelatihan Las Listrik		;

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman **18** dari **64**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Tahun 2013 :

1. Paket pekerjaan Pelatihan Automotif (mekanik sepeda motor) ;

2. Paket pekerjaan Pelatihan fotografi ;

3. Paket pekerjaan Pelatihan elektronika (service Hp) ;

4. Paket pekerjaan Pelatihan Las Listrik ;

- Bahwa keseluruhan proses pemilihan penyedia barang / jasa untuk kegiatan-kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012 maupun 2013 dilaksanakan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya, dimana sejak tahun 2012 dalam proses pemilihan penyedia barang / jasa kegiatan-kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, mensyaratkan adanya Sertifikat Training of Trainer (TOT) bagi instruktur yang harus di up load oleh masing-masing rekanan pendaftar dari portal LPSE Kota Surabaya ;

- Bahwa setelah mengetahui adanya persyaratan berupa Sertifikat Training of Trainer (TOT) Instruktur yang harus di upload rekanan saat mengikuti proses pemilihan penyedia barang / jasa kegiatan-kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012 maupun 2013, maka pada tahun 2011 Saksi RORO SRI WANITARSIH SAJEKTI selaku Direktur CV. YASCO TRAINING CENTER menghubungi terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** untuk dibuatkan Sertifikat Training of Trainer (TOT) bagi instruktur dibawah

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 19 dari 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naungan CV. YASCO TRAINING CENTER yaitu Sdr. Budi Susilo, Sdr. Dwi Maryono, sdr. Agung Nugroho, Sdr. Joko, sdr. Sunarno, sdr. Adi Darma, sdr. Sukatman dan Sdr. Ismail Atfi dengan biaya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembar. Setelah selesai, Sertifikat Training of Trainer (TOT) atas nama instruktur dibawah naungan CV. YASCO TRAINING CENTER tersebut diserahkan terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** kepada Saksi RORO SRI WANITARSIH SAJEKTI. Selanjutnya Sertifikat Training of Trainer (TOT) bagi instruktur dibawah naungan CV. YASCO TRAINING CENTER dipergunakan sebagai salah satu persyaratan yang harus di up load CV. YASCO TRAINING CENTER saat mengikuti proses pemilihan *penyedia barang / jasa kegiatan-kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012* maupun 2013, dan yang berhasil di menangkan oleh CV. YASCO TRAINING CENTER, yaitu Paket Pelatihan Mekanik automotif Tahun 2012 senilai lebih kurang Rp. 1.000.000.000,-, Paket Pelatihan Las Listrik Tahun 2012 senilai lebih kurang Rp. 500.000.000,- dan Paket Pelatihan Las Listrik Tahun 2013 senilai lebih kurang Rp. 500.000.000,- ;

Sedangkan saksi **NURIYATUL CHUMAIDA** selaku Direktur CV. ALDEL MANDIRI maupun Manager di CV. NETWORK, setelah mengetahui adanya persyaratan berupa Sertifikat Training of Trainer (TOT) Instruktur yang harus di up load rekanan saat mengikuti proses pemilihan *penyedia barang / jasa kegiatan-kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012* maupun 2013, pada tahun 2012 menghubungi terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** untuk dibuatkan Sertifikat Training of Trainer (TOT) bagi instruktur dibawah CV. ALDEL MANDIRI yaitu Sdr. Djoko Sutrisno, S,Pd, Sdr. Ir. Bahagio Peristiyoswo, sdr. Agus Supriyanto dan Sulistyو Saputro Utomo, S.Pd,

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 20 dari 64





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta instruktur dibawah CV. NETWORK yaitu Sdr. Mercy Kapel, SE, Sdr. Suryo Suseno, S.Sos, Sdr. Wlly Rudijono, ST, Sdr. Sulaiman Mardiyanto, S.Pd, Sdri. Annisa Soraya, S.Psi dan Sdr. Ir. Joni Setijono, dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lembar. Setelah selesai, Sertifikat Training of Trainer (TOT) atas nama instruktur dibawah naungan CV. ALDEL MANDIRI maupun CV. NETWORK tersebut diserahkan terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** kepada Saksi **NURIYATUL CHUMAIDA**. Selanjutnya Sertifikat Training of Trainer (TOT) bagi instruktur dibawah naungan CV. ALDEL MANDIRI maupun CV. NETWORK dipergunakan sebagai salah satu persyaratan yang harus di up load CV. ALDEL MANDIRI maupun CV. NETWORK saat mengikuti proses pemilihan *penyedia barang / jasa kegiatan-kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012 maupun 2013, diantaranya Paket Pekerjaan Pelatihan Elektronika (Servis HP) Tahun 2013, Paket Pekerjaan Pelatihan Las Listrik Tahun 2013, paket pekerjaan Pelatihan Mekanik Aotomotif Tahun 2013 dan Paket Pekerjaan Pelatihan Fotografi Tahun 2013, dan yang berhasil di menangkan oleh CV. NETWORK, yaitu Paket Pekerjaan Pelatihan Fotografi Tahun 2013 dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah) ;*

Sedangkan Saksi **BAMBANG MULYONO** selaku Direktur CV. USAHA MANDIRI, setelah mengetahui adanya persyaratan berupa Sertifikat Training of Trainer (TOT) Instruktur yang harus di up load rekanan saat mengikuti proses pemilihan *penyedia barang / jasa kegiatan-kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013, pada awal tahun 2013 menghubungi terdakwa Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM untuk dibuatkan Sertifikat Training of Trainer (TOT) bagi instruktur dibawah CV. USAHA MANDIRI yaitu Sdr. Samidi,*

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 21 dari 64

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Candra Diantara, sdr. Achmad Hambali dan Sdr. Abdorohman, dengan biaya keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah selesai, Sertifikat Training of Trainer (TOT) atas nama instruktur dibawah naungan CV. USAHA MANDIRI tersebut diserahkan terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** kepada Saksi **BAMBANG MULYONO**. Selanjutnya Sertifikat Training of Trainer (TOT) bagi instruktur dibawah naungan CV. USAHA MANDIRI dipergunakan sebagai salah satu persyaratan yang harus di up load CV. USAHA MANDIRI saat mengikuti proses pemilihan *penyedia barang / jasa kegiatan-kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013*, dan yang berhasil di menangkan oleh CV. USAHA MANDIRI, yaitu Paket Pelatihan Mekanik automotif Tahun 2013 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) ;

-----

- Bahwa Sertifikat Training of Trainer (TOT) untuk instruktur-instruktur pada CV. YASCO TRAINING CENTER, CV. ALDEL MANDIRI, CV. NETWORK, CV. USAHA MANDIRI dan CV. CAKRA PALAPA, dibuat oleh terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** secara tidak benar, dimana instruktur – instruktur pada CV. YASCO TRAINING CENTER, CV. ALDEL MANDIRI, CV. NETWORK, CV. USAHA MANDIRI dan CV. CAKRA PALAPA **sama sekali tidak pernah mengikuti Pelatihan Training of Trainer (TOT)** yang diselenggarakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Kerja Singosari–Malang maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja–Surabaya pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur ;
- 

- Bahwa selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi pada UPT Pelatihan Kerja Singosari pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 22 dari 64

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 122 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan melaksanakan program pelatihan dan uji keterampilan ;
2. Menyusun perencanaan kebutuhan perangkat keras dan lunak untuk program pelatihan dan uji Keterampilan ;
3. Menyiapkan bahan pelajaran, alat bantu pelatihan dan tenaga pengajar / instruktur pelatihan ;
4. Melaksanakan administrasi pelatihan, yang berhubungan dengan persiapan penyelenggaraan pelatihan uji keterampilan ;
5. Melaksanakan pelatihan dan uji keterampilan ;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan dan uji keterampilan ;
7. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan dan uji keterampilan secara berkala ;

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 23 dari 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT ;

Tetapi terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** telah dengan sengaja memalsukan daftar-daftar khusus berupa Sertifikat Training of Trainer (TOT) untuk instruktur-instruktur pada CV. YASCO TRAINING CENTER, CV. ALDEL MANDIRI, CV. NETWORK, CV. USAHA MANDIRI dan CV. CAKRA PALAPA, dengan tujuan supaya, dengan Sertifikat Training of Trainer (TOT) tersebut, CV. YASCO TRAINING CENTER, CV. ALDEL MANDIRI, CV. NETWORK, CV. USAHA MANDIRI dan CV. CAKRA PALAPA dapat mengikuti proses pemilihan *penyedia barang / jasa kegiatan-kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012 maupun 2013, serta dapat menjadi pemenang dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa kegiatan-kegiatan Pelatihan tersebut ;*

Perbuatan terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

. Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahaminya, selanjutnya baik Penasehat Hukum maupun Terdakwa sendiri menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **SUMIJATININGSIH, SE, Msi** ;-----

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman **24** dari **64**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan jabatan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Surabaya pada Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur) ;  
-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Ilham, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;  
-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala UPT Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur sejak tahun 2012 ;  
-----
- Bahwa tugas dinas dimana saksi bekerja antara lain mengadakan Pelatihan Training of Trainer (TOT) ;  
-----
- Bahwa Walaupun pada tahun 2009 Saksi belum menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur namun dapat diketahui oleh Saksi pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2009 bahwa pada tahun 2009 tersebut tidak pernah dilaksanakan pelatihan TOT ;  
-----
- Saksi tidak mengetahui bentuk Sertifikat TOT yang dipergunakan untuk mengikuti lelang (Ditunjukkan di hadapan Majelis Hakim, saksi, dan Penasehat Hukum bukti dokumen sertifikat Pelatihan TOT atas nama Samidi, Chandra Diantara, Ahmad Hambali, Abdorohman, Andhika, Didik Budi Utomo, Priyanto, Ir. Abd Khorim, Yos Ariyanto, Mercy Kapel SE, Ir. Joni Setijono, Sulaiman Mardiyanto Spd., Anisa Soraya SPsi, Suryo Suseno SSos, Welly Rudiono ST.) dari form bentuk sertifikat memang form seperti yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur, tempat dimana saksi bekerja ;  
-----

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 25 dari 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MOCH. ANWAR IS, SPd** ;-----

- Bahwa pekerjaan saksi adalah *Pensiunan PNS pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Surabaya pada Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur* ;

- Bahwa saksi kenal dengan *Terdakwa Drs. Ilham Prasetya Leksono, MM*, tetapi tidak ada hubungan keluarga, namu pernah sama-sama bekerja Disnaker Propinsi Jawa Timur pada saat saksi masih bertugas sebagai pegawai negari sipil ;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala UPT Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur sejak tahun 2009 - 2011 ;

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala UPT Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur tidak pernah diadakan pelatihan Training of Trainer (TOT), yang ada pelatihan kewirausahaan ;

- Bahwa Tupoksi saksi pada saat bekerja antara lain mengadakan pelatihan Training of Trainer (TOT), namun tidak pernah ada pelatihan Training of Trainer (TOT) bukti *dokumen sertifikat Pelatihan TOT masing-masing atas nama : Samidi, Chandra Diantara, Ahmad Hambali, Abdorohman, Andhika, Didik Budi Utomo, Priyanto, Ir. Abd Khorim, Yos Ariyanto, Mercy Kapel SE, Ir. Joni Setijono, Sulaiman Mardiyanto Spd., Anisa Soraya SPsi, Suryo Suseno SSos, Welly Rudiono ST.) yang bertanda tangan di sertifikat tersebut seperti tanda tangan saksi namun saksi tidak pernah menandatangani sertifikat-sertifikat yang ditunjukkan tersebut* ;

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 26 dari 64

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat perintah pengajar, untuk terdakwa ILHAM namun tidak mengeluarkan sertifikat ;  
-----
- Bahwa Karena ada permintaan dari luar untuk pengajar, maka saksi mengeluarkan surat perintah pengajar, untuk terdakwa ILHAM ;  
-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan sertifikat Training of Trainer (TOT), saksi hanya menerbitkan surat perintah pengajar, apabila menerbitkan sertifikat TOT harus ada pelatihan dengan anggaran yang tercantum di DIPA;
- Bahwa ketika Ditunjukkan di persidangan bukti dokumen sertifikat TOT Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari atas nama Agung Nugroho P, Budi Susilo, Dwi Maryono Ismuntoyo, Joko, Sunarno, Adi Darma, Sukatman, Ismail Atfi; yang masing-masing ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi "Drs. Ilham Prasetyo L, MM.), saksi menjelaskan bahwa sertifikat tersebut seharusnya di bagian depan ditandatangani oleh Kepala UPT (bukan Kepala Seksi) dan di bagian belakang ditandatangani oleh Kepala Seksi yang membidangi ;  
-----

### 3. Saksi **ZAINUDDIN FANANI, SH.** ;-----

- Bahwa saksi bekerja PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Bagian Kerjasama Setda Kota Surabaya ;  
-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Drs. Ilham Prasetyo Leksono MM ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2013 Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya mengadakan Kegiatan Pelatihan Automotif dengan Anggaran sebesar Rp.1.186.500.000.- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) ;  
-----

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 27 dari 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses Pelelangan Paket Pekerjaan Automotif tersebut memerlukan persyaratan adanya Sertifikat Training Of Trainer (TOT) bagi Instuktur yang harus di Upload oleh masing-masing rekanan pendaftar ;

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi Sertifikat atas nama : Samidi, Candra Diantara, Ahmad Hambali dan Abdorohman, benar bahwa Sertifikat Training Of Trainer (TOT) di Upload oleh CV. Usaha Mandiri sebagai Persyaratan mengikuti Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Paket Pekerjaan Pelatihan Automotif pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 ;

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi Sertifikat Training Of Trainer (TOT) atas nama : Agus Supriyanto, Ir. Bahagio Peristiyoso, Djoko Sutrisno, SPd. Dan Sulistyio Saputro Utomo, Spd. benar bahwa Sertifikat Training Of Trainer (TOT) di Upload oleh CV. Adel Mandiri sebagai Persyaratan mengikuti Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Paket Pekerjaan Pelatihan Automotif pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 ;

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi Sertifikat Training Of Trainer (TOT) atas nama : Djamaludin, Rachmad Tri Indra Wanto, Zein Abdurachman Fauzi dan Assari benar bahwa Sertifikat Training Of Trainer (TOT) di Upload oleh CV. NATASYA sebagai Persyaratan mengikuti Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Paket Pekerjaan Pelatihan Automotif pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 ;

4. Saksi **MILA KUSUMA PERDANI** ;

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 28 dari 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Pemkot Surabaya ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sebatas mengenai proses Pelelangan Penyedia Jasa untuk Kegiatan Pelatihan Keterampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwira Usaha/Pelatihan Automotif Mekanik Speda Motor yang dilakukan ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pemerintah Kota Surabaya ;

- Bahwa Berkas Pengusulan berasal dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ;
- Bahwa dalam Pelelangan tersebut yang dinyatakan menang adalah : CV.Usaha Mandiri ;

5. Saksi **ENI SUGIHARTI FAJARSARI** ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Drs.Ilham Prasetya Leksono MM ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), diangkat sebagai Anggota pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2013 Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya mengadakan Kegiatan Pelatihan Automotif dengan Anggaran sebesar Rp. 1.186.500.000.- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) ;

- Bahwa dalam proses Pelelangan Paket Pekerjaan Automotif tersebut memerlukan persyaratan adanya Sertifikat Training Of Trainer (TOT) bagi Instuktur yang harus di Upload oleh masing-masing rekanan pendaftar ;

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 29 dari 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi Sertifikat atas nama : Samidi, Candra Diantara, Ahmad Hambali dan Abdorohman, benar bahwa Sertifikat Training Of Trainer (TOT) di Upload oleh CV.Usaha Mandiri sebagai Persyaratan mengikuti Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Paket Pekerjaan Pelatihan Automotif pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 ;

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi Sertifikat Training Of Trainer (TOT) atas nama : Agus Supriyanto, Ir.Bahagio Peristiyoso, Djoko Sutrisno, SPd. Dan Sulistyo Saputro Utomo, Spd. benar bahwa Sertifikat Training Of Trainer (TOT) di Upload oleh CV. Adel Mandiri sebagai Persyaratan mengikuti Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Paket Pekerjaan Pelatihan Automotif pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 ;

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi Sertifikat Training Of Trainer (TOT) atas nama : Djamaludin ,Rachmad Tri Indra Wanto,Zein Abdurachman Fauzi dan Assari benar bahwa Sertifikat Training Of Trainer (TOT) di Upload oleh CV. NATASYA sebagai Persyaratan mengikuti Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Paket Pekerjaan Pelatihan Automotif pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2013 ;

6. Saksi **MOHAMAD RIEFKIE ERRIJANTO, SH** ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) ;
- Bahwa para saksi tidak kenal dengan terdakwa Ilham, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 30 dari 64

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sertifikat-Sertifikat Pelatihan TOT yang ditunjukkan dipersidangan yaitu : atas nama Samidi, Chandra, Ahmad Hambali, Abdorohman, Andhika, Didik Budi Utomo, Priyanto, Ir. Abd Khorim, Yos Ariyanto, Mercy Kapel SE, Ir. Joni Setijono, Sulaiman Mardiyanto Spd., Anisa Soraya SPsi, Suryo Suseno SSos, Welly Rudiono ST.dan dokumen sertifikat TOT Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari atas nama Agung Nugroho P, Budi Susilo, Dwi Maryono Ismuntoyo, Joko, Sunarno, Adi Darma, Sukatman, Ismail Atfi; yang masing-masing ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi "Drs. Ilham Prasetyo L, MM. memang pernah dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mengikuti lelang di Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Surabaya ;
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti lelang di Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Surabaya antara lain harus menunjukkan sertifikat instruktur Training Of Trainer (TOT) ;
- A. Dokumen yang di-upload untuk mengikuti lelang antara lain sertifikat instruktur Training Of Trainer ;
- B. Selanjutnya kebenaran sertifikat TOT diverifikasi dengan cara membandingkan dengan aslinya ;
- C. Selain Sertifikat TOT yang telah ditunjukkan, untuk keahlian tertentu sertifikat TOT dikeluarkan oleh instansi atau lembaga tertentu sesuai keahlian yang dipersyaratkan ;

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 31 dari 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk evaluasi penawaran secara teknis hanya verifikasi evaluasi nilai penawaran ..... saja ;
- Bahwa Klarifikasi kepada instansi atau lembaga penerbit sertifikat baru dilakukan ..... apabila ..... ada ..... permasalahan ;
- Bahwa kemudian saksi ENI SUGIHARTI FAJARSARI menunjukkan contoh surat verifikasi yang ditujukan kepada Instansi penerbit sertifikat karena ada perbedaan antara keahlian yang dipersyaratkan dengan sertifikat yang diupload ..... ;

## 7. Saksi **RORO SRI WANITARSIH SAJEKTI** ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta (Direktur CV Yasco Training Center), pernah mendapat pekerjaan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya yang didanai oleh APBD Kota Surabaya Pada tahun anggaran 2012 untuk pelatihan otomotif senilai kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Kerja Singosari Malang dan bertemu dengan Saudara Hariadi untuk melaksanakan TOT secara mandiri ;
- Bahwa saksi mengirim 6 Orang termasuk saksi Budi Susilo ke Singosari Malang untuk mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Kerja Singosari ;
- Bahwa saksi sering ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Kerja Singosari Malang untuk mengambil sertifikat TOT tetapi sampai 2 s/d 3 kali

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 32 dari 64





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mendapatkan sertifikat ;

- Bahwa Sertifikat Taining of Trainer ( TOT) didapat dari Saudara Hariadi yaitu sebagai pegawai di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Kerja Singosari Malang ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Drs. Ilham Prasetya Leksono, MM
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Hariadi bekerja pada bidang apa di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Kerja Singosari Malang ;

- Bahwa saksi mempergunakan sertifikat TOT untuk mengajukan penawaran lelang pada pelatihan Las di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya ;

8. Saksi **BUDI SUSILO** ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta (Bengkel Las) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Drs. Ilham Prasetya Leksono, MM
- Bahwa saksi pernah diminta bantuan untuk memberikan materi pelatihan pada tahun 2012 untuk pelatihan las ;

- Bahwa saksi melaksanakan Taining of Trainer (TOT) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Kerja Singosari malang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sertifikat Taining of Trainer (TOT) ;
- Bahwa saksi Budi Susilo, bekerja sebagai Tukang Las di Wonorejo, Surabaya

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 33 dari 64

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengikuti pelatihan *Taining of Trainer* (TOT) pada tahun 2010 di Singosari Malang ;

- Bahwa pada saat ditunjukkan sertifikat tahun 2009, saksi memang tidak mengikuti pelatihan *Taining of Trainer* (TOT) pada tahun 2009, saksi mengikuti pelatihan tahun 2010 ;

- Bahwa di tempat pelatihan saksi tidak bertemu dengan terdakwa Ilham namun saksi bertemu dengan Saudara Hariadi ;

9. Saksi **ANNISA SORAYA, S.PSI** ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Honor pada Dishub LLAJ Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ILHAM, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf di Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur
- Bahwa Ketika diperlihatkan kepada Saksi Sertifikat Nomor: 80/TOT/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala UPT, pada saksi menjelaskan sebagai berikut :

- *Bahwa* saksi tidak mengetahui Pelatihan Training of Trainer tersebut benar-benar diadakan oleh Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Surabaya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan UPT ;

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Pelatihan Training of Trainer tersebut ;

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 34 dari 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi **BAMBANG MULYONO** ; -----

- Bahwa saksi adalah sebagai *Direktur CV. Usaha Mandiri* ;

-----

- *Bahwa saksi* kenal dengan terdakwa ILHAM, namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;

-----

- Bahwa saksi selaku Direktur CV Usaha Mandiri pernah mendapat pekerjaan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya yang didanai oleh APBD Kota Surabaya Pada tahun anggaran 2013 untuk pelatihan otomotif senilai Rp. 882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) ;

-----

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa pada saat dilakukan pelatihan kepada CV atau PT pelaksana pelatihan di tahun 2011 ;

-----

- Bahwa Beberapa waktu kemudian saksi menyerahkan identitas peserta pelatihan yang sertifikatnya akan ditingkatkan menjadi sertifikat TOT di kantor terdakwa ;

-----

- Bahwa Setelah beberapa bulan, saksi kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah sertifikat TOT dengan identitas peserta yang diserahkan untuk keperluan ditingkatkan sertifikat pelatihannya menjadi sertifikat TOT “sudah selesai ?” Kemudian dijawab oleh terdakwa “tanyakan saja di kantor” ;

- Bahwa Selanjutnya saksi pergi ke Kantor terdakwa untuk menanyakan sertifikat TOT dengan identitas peserta pelatihan yang sudah saksi berikan sebelumnya ;

-----

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 35 dari 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ternyata sertifikat Taining of Trainer (TOT) dengan identitas sesuai yang diberikan saksi telah selesai dan diserahkan kepada saksi untuk dibawa pulang ;

- Bahwa menurut saksi, peserta pelatihan yang identitasnya diserahkan untuk ditingkatkan sertifikatnya menjadi sertifikat TOT, tidak pernah mengikuti pelatihan TOT dan tidak pernah ada pelatihan ;

- Bahwa Terdakwa pernah berjumpa dengan Bambang Mulyono yang waktu itu mempertanyakan “ apakah ada peserta yang bisa dikirim untuk TOT “ Jawab Terdakwa “Tanya di Kantor “, lalu kemudian saksi Bambang mendaftarkan 4 (empat) orang yaitu : Samidi,Candra,Ahmad Hambali dan Abd. Rahman, setelah itu saksi bertanya lagi mengenai perkembangannya kepada Terdakwa lalu dijawab Terdakwa “Tanya di Kantor“, akhirnya Tim Saksi Bambang Mulyono pergi Kekantor Disnaker tempat Terdakwa bekerja menanya apakah data-data yang dimasukkan peserta yang 4 (empat) orang sudah selesai, lalu oleh Pegawai yang meladeninya mengatakan ini Pak belum diambil (maksudnya Sertifikat TOT) dan untuk pengambilannya tidak ada mengeluarkan uang ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

## 11. Saksi **NURIYATUL CHUMAIDA** ;

- Bahwa saksi adalah sebagai *Konsultan Management* ;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. ALDEL MANDIRI maupun Manager di CV. NETWORK, setelah mengetahui adanya persyaratan berupa Sertifikat Training of Trainer (TOT) Instruktur yang harus di upload rekanan saat

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 36 dari 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti proses pemilihan *penyedia barang / jasa kegiatan-kegiatan*  
*Pelatihan Ketrampilan Alternatif* ;

- 
- *Bahwa Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012 maupun 2013, pada tahun 2012 menghubungi terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** untuk dibuahkan Sertifikat Training of Trainer (TOT) bagi instruktur dibawah CV. ALDEL MANDIRI yaitu Sdr. Djoko Sutrisno, S.Pd, Sdr. Ir. Bahagio Peristiyoswo, sdr. Agus Supriyanto dan Sulistyo Saputro Utomo, S.Pd, serta instruktur dibawah CV. NETWORK yaitu Sdr. Mercy Kapel, SE, Sdr. Suryo Suseno, S.Sos, Sdr. Willy Rudijono, ST, Sdr. Sulaiman Mardiyanto, S.Pd, Sdr. Annisa Soraya, S.Psi dan Sdr. Ir. Joni Setijono, dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lembar. Setelah selesai, Sertifikat Training of Trainer (TOT) atas nama instruktur dibawah naungan CV. ALDEL MANDIRI maupun CV. NETWORK tersebut diserahkan terdakwa **Drs. ILHAM PRASETYA LEKSONO, MM** kepada Saksi. Selanjutnya Sertifikat Training of Trainer (TOT) bagi instruktur dibawah naungan CV. ALDEL MANDIRI maupun CV. NETWORK dipergunakan sebagai salah satu persyaratan yang harus di up load CV. ALDEL MANDIRI maupun CV. NETWORK saat mengikuti proses pemilihan *penyedia barang / jasa kegiatan-kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012 maupun 2013, diantaranya Paket Pekerjaan Pelatihan Elektronika (Servis HP) Tahun 2013, Paket Pekerjaan Pelatihan Las Listrik Tahun 2013, paket pekerjaan Pelatihan Mekanik Aotomotif Tahun 2013 dan Paket Pekerjaan Pelatihan Fotografi Tahun 2013, dan yang berhasil di menangkan oleh CV. NETWORK, yaitu Paket Pekerjaan Pelatihan Fotografi Tahun 2013 dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 402.000.000,- (empat ratus**

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 37 dari 64

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

dua juta rupiah)

Terdakwa Drs. Ilham Prasetya Leksono, MM ;-----

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS UPT Latihan Kerja Singosari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur ;
- 
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi BAMBANG MULYONO, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- 
- Bahwa terdakwa pernah dihubungi saksi BAMBANG MULYONO melalui telepon yang bertanya mengenai sertifikat Training Trainer of Trainer (TOT), kemudian dijawab terdakwa agar bertanya di Kantor ;
- 
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang Terdakwa menjabat sebagai Kasi Pelatihan dan Sertifikasi, atasan terdakwa yakni Pak Hariadi ;
- 
- Bahwa Training of Trainer yang melaksanakannya adalah Instansi atau lembaga,
- Bahwa terdakwa tidak ada kaitannya dengan Training of Trainer karena waktu itu terdakwa menjadi Instruktur Pelatihan ;
- 
- Bahwa terjadinya perkara ini pada tahun 2011 – 2012 ;-----
- Bahwa sertifikat yang dipermasalahkan adalah sertifikat bulan Oktober 2009 dan 2010 ; an. Budi Susilo dll. (CV YASCO) yang terdapat tanda tangan atas nama

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 38 dari 64





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menjadi Instruktur Pelatihan sejak tahun 1986 – 2010 ;-----

- Bahwa terdakwa tidak merasa pernah menandatangani sertifikat Taining of Trainer (TOT) ;

- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah mengurus sertifikat ;-----

- Bahwa apabila diperbandingkan dengan tahun sertifikat yakni tahun 2009 dan 2010 yang menjadi Kasi Pelatihan dan Sertifikasi adalah Pak Darno ;

- Bahwa bentuk Sertifikat yang ditunjukkan dipersidangan adalah dari Kantor Terdakwa, yang berhak menerbitkan adalah Kantor terdakwa dengan 2 (dua) tanda tangan yakni Kasi dan Kepala Kantor ;

- Bahwa mengenai sertifikat Taining of Trainer (TOT) yang dibicarakan BAMBANG MULYONO, BAMBANG MULYONO diminta ke kantor terdakwa, namun terdakwa tidak tahu saksi BAMBANG MULYONO bertemu dengan siapa di Kantor, karena saat itu terdakwa sebagai Instruktur ;

- Bahwa sebagai Kasi, terdakwa tidak pernah menerbitkan sertifikat ;-----

- Bahwa tahun 2011 terdakwa diangkat sebagai Kasi Pelatihan dan Sertifikasi berdasarkan SK ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai kasus ini namun pada waktu diperiksa penyidik terdakwa dipaksa oleh penyidik untuk mengakui sertifikat Taining of Trainer (TOT) ;

- Bahwa mengenai Sertifikat Taining of Trainer (TOT) pelatihan instruktur otomotif sepeda motor dihubungi BAMBANG MULYONO tahun 2009, saat itu terdakwa

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 39 dari 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menjadi instruktur ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

**Dari RORO SRI WANITARSIH SAJEKTI ;**

1. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training Of Trainers Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Nomor Sertifikat : 563/1/106.08/2010 tanggal 27 September 2010 atas nama BUDI SUSILO yang ditandatangani oleh Drs. ILHAM PRASETYO L, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi ;
2. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training Of Trainers Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Nomor Sertifikat : 563/1/106.08/2010 tanggal 27 September 2010 atas nama SUNARNO yang ditandatangani oleh Drs. ILHAM PRASETYO L, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi ;
3. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training Of Trainers Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Nomor Sertifikat : 563/2/106.08/2010 tanggal 27 September 2010 atas nama DWI MARYONO ISMUNTOYO yang ditandatangani oleh Drs. ILHAM PRASETYO L, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi ;
4. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training Of Trainers Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Nomor Sertifikat : 563/3/106.08/2010 tanggal 27 September 2010 atas nama ADI DARMA yang ditandatangani oleh Drs. ILHAM PRASETYO L, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi ;

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 40 dari 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training Of Trainers Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Nomor Sertifikat : 563/4/106.08/2010 tanggal 19 Oktober 2010 atas nama SUKATMAN yang ditandatangani oleh Drs. ILHAM PRASETYO L, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi ;  
-----
6. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training Of Trainers Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Nomor Sertifikat : 563/4/106.08/2010 tanggal 19 Oktober 2010 atas nama JOKO yang ditandatangani oleh Drs. ILHAM PRASETYO L, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi ;  
-----
7. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training Of Trainers Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Nomor Sertifikat : 563/5/106.08/2010 tanggal 19 Oktober 2010 atas nama ISMAIL ATFI yang ditandatangani oleh Drs. ILHAM PRASETYO L, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi ;  
-----
8. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training Of Trainers Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Nomor Sertifikat : 563/6/106.08/2010 tanggal 19 Oktober 2010 atas nama AGUNG NUGROHO P yang ditandatangani oleh Drs. ILHAM PRASETYO L, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi ;

**Dari BAMBANG MULYONO ;**-----

1. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 001/TOT/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 atas nama SAMIDI yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd ;  
-----
2. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 006/TOT/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 atas nama CANDRA DIANTARA yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd ;  
-----

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman **41** dari **64**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 006/TOT/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 atas nama ACHMAD HAMBALI yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd ;

4. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 008/TOT/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 atas nama ABDOROHMAN yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd ;

Dari TRI BROTO SANTOSO, SE ;

1. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 73/TOT/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 atas nama MERCY KAPEL SE. yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR SI, S.Pd. M.Si. (fotografi) ;

2. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 77/TOT/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 atas nama SURYO SUSENO SE. yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd. M.Si. (fotografi) ;

3. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 76/TOT/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 atas nama WELLY RUDIJONO. ST yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR SI, S.Pd. M.Si. (fotografi) ;

4. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 71/TOT/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 atas nama SULAIMAN MARDIYANTO. S.Pd. yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR SI, S.Pd. M.Si. (fotografi) ;

5. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 80/TOT/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 atas nama ANNISA SORAYA S.Psi. yang

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 42 dari 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh MOCH. ANWAR SI, S.Pd. M.Si. (fotografi) ;

6. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 72/TOT/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 atas nama IR. JONI SETIJONO yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR SI, S.Pd. M.Si. (fotografi) ;

7. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 05/TOT/IV/2009 tanggal 15 April 2009 atas nama ANDHIKA yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd. M.Si. (service handphone) ;

8. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 51/TOT/IV/2009 tanggal 10 April 2009 atas nama DIDIK BUDI UTOMO yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd. M.Si. (service handphone) ;

9. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 07/TOT/IV/2009 tanggal 15 April 2009 atas nama IR. ABDUL KHORIM yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd. M.Si. (service handphone) ;

10. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 02/TOT/IV/2009 tanggal 15 April 2009 atas nama YOS ARIANTO yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd. M.Si. (service handphone) ;

11. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 04/TOT/IV/2009 tanggal 15 April 2009 atas nama PRIYANTO yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd. M.Si. (service handphone) ;

12. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 04/TOT/IV/2009 tanggal 15 April 2009 atas nama PRIYANTO yang

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 43 dari 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd. M.Si. (service handphone) ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, yang diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka dapatlah disusun adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Bahwa Terdakwa bekerja sebagai (PNS Pegawai Negeri Sipil) UPT Latihan Kerja Singosari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur ;  
-----
- Bahwa benar terdakwa pernah dihubungi saksi BAMBANG MULYONO melalui telepon yang bertanya mengenai sertifikat Training of Trainer (TOT), kemudian dijawab terdakwa agar bertanya di Kantor ;  
-----
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai sekarang Terdakwa menjabat sebagai Kasi Pelatihan dan Sertifikasi , atasan terdakwa yakni Pak Hariadi ;  
-----
- Bahwa Training of Trainer yang melaksanakannya adalah Instansi atau lembaga;  
- Bahwa terdakwa tidak ada kaitannya dengan Training of Trainer karena waktu itu terdakwa menjadi Instruktur Pelatihan ;  
-----
- Bahwa terjadinya perkara ini pada tahun 2011 - 2012 sedang sertifikat yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah sertifikat bulan Oktober 2009 dan 2010 atas nama. Budi Susilo, Dwi Maryono, sdr. Agung Nugroho, Joko, Sunarno, Adi Darma, Sukatman dan Ismail Atfi (CV YASCO) yang terdapat tanda tangan

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 44 dari 64





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama terdakwa ;

- Bahwa benar Sertifikat Training of Trainer (TOT) bagi instruktur dibawah naungan CV. YASCO TRAINING CENTER selanjutnya dipergunakan sebagai salah satu persyaratan yang harus di up load CV. YASCO TRAINING CENTER saat mengikuti proses pemilihan *penyedia barang / jasa kegiatan-kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya* Tahun Anggaran 2012 maupun 2013, dan yang berhasil di menangkan oleh CV. YASCO TRAINING CENTER, yaitu Paket Pelatihan Mekanik automotif Tahun 2012 senilai lebih kurang Rp. 1.000.000.000,-, Paket Pelatihan Las Listrik Tahun 2012 senilai lebih kurang Rp. 500.000.000,- dan Paket Pelatihan Las Listrik Tahun 2013 senilai lebih kurang Rp. 500.000.000,- ;

- Bahwa terdakwa menjadi instruktur pelatihan sejak tahun 1986 – 2010 ;-----
- Bahwa terdakwa tidak merasa pernah menandatangani sertifikat TOT ;-----
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah mengurus sertifikat ;-----
- Bahwa apabila diperbandingkan dengan tahun sertifikat yakni tahun 2009 dan 2010 yang menjadi Kasi Pelatihan dan Sertifikasi adalah Pak Darno ;

- Bahwa bentuk Sertifikat yang ditunjukkan dipersidangan adalah dari Kantor Terdakwa, yang berhak menerbitkan adalah Kantor terdakwa dengan 2 (dua) tanda tangan yakni Kasi dan Kepala Kantor ;

- Bahwa mengenai sertifikat Training of Trainer TOT yang dibicarakan BAMBANG MULYONO, BAMBANG MULYONO diminta ke kantor terdakwa, namun terdakwa tidak tahu saksi BAMBANG MULYONO bertemu dengan siapa di Kantor, karena

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 45 dari 64

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa sebagai Instruktur ;

- Bahwa sebagai Kasi, terdakwa tidak pernah menerbitkan sertifikat ;-----
- Bahwa tahun 2011 terdakwa diangkat sebagai Kasi Pelatihan dan Sertifikasi ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai kasus ini namun pada waktu diperiksa penyidik terdakwa dipaksa oleh penyidik untuk mengakui sertifikat Taining of Trainer (TOT) ;

- Bahwa mengenai Sertifikat Training of Trainer (TOT) pelatihan instruktur otomotif sepeda motor dihubungi BAMBANG MULYONO tahun 2009, saat itu terdakwa masih menjadi instruktur ;

- Bahwa tidak ada satu orang saksi yang dapat menjelaskan bahwa Terdakwa ada menanda tangani Sertifikat Training of Trainer (TOT), atau yang melihat Terdakwa ikut mengurus proses Penerbitan Sertifikat-Sertifikat tersebut ;

- Bahwa Majelis Hakim dipersidangan memeberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya khusus mengenai tanda tangan pada Sertifikat Training of Trainer (TOT) yang tertera tanda tangan Terdakwa tetapi tidak diakui oleh Terdakwa sebagai Tanda Tangannya, untuk diperiksakan ke Labkrim Forensik Polri, tetapi tidak ada hasilnya disampaikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas yang terdiri dari Dakwaan : Primair melanggar Pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 46 dari 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidiar melanggar Pasal 9 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

, Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun se cara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsur pentingnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur "Setiap Orang" ;-----
2. Unsur "dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" ;  
-----
3. Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan" ;  
-----
4. Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" ;-----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "setiap orang" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) atas perbuatannya ; ----

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 47 dari 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menentukan bahwa pengertian "setiap orang" diartikan lebih spesifik yaitu orang perseorangan dan korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Jadi pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang ini haruslah seorang Pejabat / Pegawai Negeri ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pegawai Negeri" menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 meliputi :-----

- 1 Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Kepegawaian;-----
- 2 Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP ;-----
- 3 Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara ;-----
- 4 Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau  
-----
- 5 Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;  
-----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Drs. ILHAM PRASETYO L, MM yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, yang dibenarkan baik oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa adalah berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) UPT Latihan Kerja Singosari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur ;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti bahwa Terdakwa Drs. ILHAM PRASETYO L, MM . fisik dan mentalnya sehat, serta telah cukup umur atau dewasa, hal tersebut terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya persidangan, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 48 dari 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;-----

Bahwa unsur ini penting untuk menghindari adanya kekeliruan atau kesalahan mengenai subyek hukum "Error in persona", dengan demikian unsur ke-1 (satu) "setiap orang" telah terpenuhi atau telah terbukti ; -----

**Ad.2. Unsur "dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" ;-----**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini mengandung makna alternatif, kata "atau" pada unsur ke-2 (dua) diatas artinya masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ke-2 (dua), maka secara keseluruhan unsur ke- 2 (dua) dapat dinyatakan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Sedangkan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan : bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa tidak ada ikut terlibat didalam Proses Penerbitan Sertifikat Training of Trainer (TOT), baik atas nama Budi Susilo, Dwi Maryono, sdr. Agung Nugroho, Joko, Sunarno, Adi Darma, Sukatman dan Ismail Atfi (CV YASCO)

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 49 dari 64

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Sertifikat Training of Trainer (TOT) lainnya seperti Instruktur dibawah CV.Usaha Mandiri yaitu : Samidi, Candra Diantara,Achmad Hambali, dan Abdorohman yang terdapat tanda tangan atas nama terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga tidak ada satu orang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa ada menanda tangani Sertifikat Training of Trainer (TOT) bagi Instruktur dibawah naungan CV. YASCO TRAINING CENTER, CV. Usaha Mandiri, CV. Adel Mandiri, CV. Network dan CV. Cakra Palapa sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membantah bahwa Tanda Tangan yang tertera didalam Sertifikat Training of Trainer (TOT) bagi Instruktur tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang luas kepada Penuntut Umum untuk berupaya membuktikan Dakwaannya terhadap diri Terdakwa sesuai dengan Peranan dan Fungsi serta Kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya, tanpa harus menunggu adanya suatu Penetapan dari Majelis Hakim agar Tanda Tangan Terdakwa tersebut diperiksa ke Labkrim Forensik POLRI, sebagaimana yang diutarakan Penuntut Umum dalam tanggapannya atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Desember 2015, dengan mengatakan sebagai berikut “ Kami selaku Penuntut Umum dalam mengajukan hasil uji Labkrim atas Sertifikat TOT yang diduga Palsu tersebut tidak ada Penetapan Hakim sebagai dasar untuk melaksanakan Perintah Hakim tersebut, karena tugas dari Penuntut Umum adalah melaksanakan Penetapan Hakim, sedang dalam perkara ini tidak ada Penetapan Hakim yang memerintahkan kami untuk mengajukan Hasil Uji Labkrim atas Sertifikat Training of Trainer (TOT) tersebut“, bahwa Pernyataan Penuntut Umum tersebut sangatlah kurang bijak, karena Penuntut Umum dalam pembuktian dipersidangan harus Aktif mencari bukti yang berkaitan dengan perkara yang digelar di persidangan, terlebih-lebih pada persidangan tanggal 21 September 2015 dan telah dicatatat dalam Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim mengatakan agar Jaksa Penuntut Umum menguji kebenaran Tanda Tangan Terdakwa yang tertera didalam

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 50 dari 64

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Training of Trainer (TOT) tersebut dan pada saat itu Penuntut Umum setuju dengan memohon waktu kepada Majelis Hakim, ternyata pada persidangan berikutnya tanggal 5 Oktober 2015 Penuntut Umum memohon waktu lagi untuk memeriksa Tanda tangan Terdakwa pada Labkrim, dan persidangan diundurkan hingga tanggal 19 Oktober 2015, akhirnya pada persidangan berikutnya yaitu hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 Penuntut Umum menyatakan persidangan supaya dilanjutkan dan Hasil Uji Labkrim yang dimaksud tidak ada, kemudian selama proses pengunduran sidang tersebut Penuntut Umum tidak ada meminta untuk dikeluarkannya Penetapan dari Majelis Hakim, sehingga dalil-dalil yang diutarakan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pendapat Penuntut Umum yang disampaikan dalam Tuntutannya yang berbunyi sebagai berikut "Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti, terungkap : saksi BAMBANG MULYONO selaku Direktur CV Usaha Mandiri pernah mendapat pekerjaan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya yang didanai oleh APBD Kota Surabaya Pada tahun anggaran 2013 untuk pelatihan otomotif senilai Rp. 882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah), dengan cara mengikuti lelang kegiatan di Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Surabaya; sebagai kelengkapan syarat mengikuti lelang saksi BAMBANG MULYONO mengupload sertifikat instruktur yang tidak benar karena nama-nama yang tercantum dalam sertifikat instruktur tidak pernah mengikuti Training of Trainer; sebagaimana dijelaskan oleh Saksi SUMIJATININGSIH dan Saksi ANWAR IS kegiatan Training of Trainer yang tercantum dalam sertifikat tidak pernah diadakan" ;-----

.Dengan lolosnya Saksi BAMBANG MULYONO selaku Direktur CV USAHA MANDIRI di Surabaya mengikuti proses lelang pengadaan jasa pelaksanaan pelatihan Ketrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha /

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 51 dari 64

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang disenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah memperkaya Saksi BAMBANG MULYONO atau suatu korporasi yakni CV USAHA MANDIRI sebesar kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan keuntungan dari pelaksanaan kegiatan Pelatihan Keterampilan alternatif kelompok masyarakat untuk berwira usaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang dilaksanakan oleh CV Usaha Mandiri di Surabaya yang bersumber dari APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2013 ;-----*

*Menimbang, bahwa apabila Pendapat Penuntut Umum tersebut dicermati dengan teliti dapatlah disimpulkan bahwa : tidak tergambar sama sekali apa peranan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ilham Prasetya Leksono, baik sejak awal cara BAMBANG MULYONO selaku Direktur CV Usaha Mandiri untuk mendapat pekerjaan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya yang didanai oleh APBD Kota Surabaya Pada tahun anggaran 2013 untuk pelatihan otomotif senilai Rp. 882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah), cara mengikuti lelang kegiatan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya, hingga saksi BAMBANG MULYONO mengupload sertifikat instruktur sebagai kelengkapan syarat mengikuti lelang, yang ternyata nama-nama yang tercantum dalam sertifikat instruktur tidak pernah mengikuti Training of Trainer (TOT) dan akhirnya BAMBANG MULYONO dalam proses lelang pengadaan jasa pelaksanaan pelatihan Keterampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang disenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dinyatakan lolos sehingga Penuntut Umum menyatakan telah terbukti telah memperkaya Saksi BAMBANG MULYONO atau suatu korporasi yakni CV USAHA MANDIRI sebesar kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan keuntungan dari pelaksanaan kegiatan Pelatihan Keterampilan alternatif kelompok masyarakat untuk berwira usaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda*

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 52 dari 64

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang dilaksanakan oleh CV. Usaha Mandiri di Surabaya yang bersumber dari APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2013 ;-----*

*Menimbang, bahwa sungguhpun benar bahwa telah terbukti dalam perkara ini telah memperkaya Saksi BAMBANG MULYONO atau suatu korporasi yakni CV USAHA MANDIRI sebesar kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan keuntungan yang diperolehnya dalam Kegiatan Pelatihan Keterampilan alternatif kelompok masyarakat untuk berwira usaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang dilaksanakan oleh CV Usaha Mandiri di Surabaya yang bersumber dari APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2013, tetapi Majelis Hakim sama sekali tidak ada menemukan fakta hukum tentang keterkaitan atau hubungan antara Terdakwa dengan Saksi BAMBANG MULYONO dalam Kegiatan Pelatihan Keterampilan alternatif kelompok masyarakat untuk berwira usaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ;-----*

*Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi BAMBANG MULYONO ada menerangkan yang juga diakui kebenarannya oleh Terdakwa bahwa Terdakwa pernah berjumpa dengan Bambang Mulyono yang waktu itu mempertanyakan “ apakah ada peserta yang bisa dikirim untuk TOT “Jawab Terdakwa” Tanya di Kantor“, lalu kemudian saksi Bambang mendaftarkan 4 (empat) orang yaitu : Samidi,Candra,Ahmad Hambali dan Abd. Rahman, setelah itu saksi bertanya lagi mengenai perkembangannya kepada Terdakwa lalu dijawab Terdakwa “Tanya di Kantor“, akhirnya Tim Saksi Bambang Mulyono pergi Kekantor Disnaker tempat Terdakwa bekerja menanya apakah data-data yang dimasukkan peserta yang 4 (empat) orang sudah selesai, lalu oleh Pegawai yang meladeninya mengatakan ini Pak belum diambil (maksudnya Sertifikat TOT) dan untuk pengambilannya tidak ada mengeluarkan uang, bahwa dari keterangan saksi Bambang Mulyono tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa juga tidak ada menemukan adanya fakta*

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 53 dari 64

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum keterlibatan Terdakwa dalam proses penerbitan maupun *penanda tangan ke-4 (Sertifikat)* atas nama : Samidi, Candra, Ahmad Hambali dan Abd. Rahman tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum terurai diatas, jelaslah bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang berkaitan dengan proses Penerbitan Sertifikat Training of Trainer (TOT) Instruktur maupun penandatangiannya dalam Kegiatan Pelatihan Keterampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwira Usaha Tahun Anggaran 2012 dan 2013 yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja Surabaya , maka Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa unsur ke-2 (dua) ini yaitu : **Unsur “dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” tidak terpenuhi atas diri Terdakwa dengan sah menurut hukum** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , tidak terbukti atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa unsur-unsur lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti dengan sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagai mana pada Dakwaan Primair tersebut dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 9 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur pentingnya adalah sebagai berikut ;-----

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman **54** dari **64**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang ;-----
2. Unsur Pegawai Negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum ;  
-----
3. Dengan sengaja memalsukan buku atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan Administrasi ;  
-----

## Ad.1. Unsur Setiap Orang ;-----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”, oleh karena dalam pertimbangan hukum mengenai unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair telah dinyatakan Terbukti, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum pada unsur pertama setiap orang pada Dakwaan Subsidair, maka unsur pertama yaitu : Unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi dengan sah menurut hukum ;-----

## Ad.2. Unsur Pegawai Negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya

atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum ;  
-----

Menimbang, bahwa unsur ke- 2 (dua) ini mengandung makna alternatif, kata “atau” pada unsur ke -2 diatas artinya masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ke- 2 maka secara keseluruhan unsur ke- 2 dapat dinyatakan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pegawai Negeri” menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 meliputi :-----

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Kepegawaian;-----
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP ;-----
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara ;-----

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 55 dari 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau

5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa sedang pengertian Pegawai Negeri menurut Penjelasan Pasal 92 KUH Pidana adalah : Amtenar (Pegawai) orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi Pejabat Umum untuk menjalankan sebagian dari tugas Pemerintah atau bagian-bagiannya, yang termasuk disini ialah :-----

1. Pengangkatan oleh Instansi Umum ;-----
2. Memangku Jabatan Umum dan ;-----
3. Melakukan sebagian dari tugas Pemerintah atau bagian-bagiannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan benar bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) UPT Latihan Kerja Singosari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur berarti Terdakwa adalah berstatus Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, memangku jabatan umum dan melakukan sebagian tugas Pemerintahan atau bagian-bagiannya, dengan demikian unsur ke- 2 (dua) ini "Unsur Pegawai Negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum " telah terpenuhi dengan sah menurut hukum atas diri Terdakwa ;-----

**Ad.3. Dengan sengaja memalsukan buku atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan Administrasi ;**

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 56 dari 64





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair pada unsur ke-2 yaitu "**Unsur "dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi"**", tidak terbukti dengan alasan pertimbangan hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti ikut atau terlibat dalam Proses Penerbitan Sertifikat Training of Trainer (TOT) Instruktur maupun penandatangannya, yaitu Sertifikat yang dikeluarkan dalam Kegiatan Pelatihan Keterampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwira Usaha Tahun Anggaran 2012 dan 2013 yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja Surabaya, kemudian lagi bahwa Terdakwa tidak terbukti mempunyai peranan dan keterlibatannya mulai dari awalnya saksi Bambang Mulyono selaku Direktur CV Usaha Mandiri yang berusaha untuk mendapat pekerjaan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya yang didanai oleh APBD Kota Surabaya Pada tahun anggaran 2012 maupun Tahun 2013 untuk pelatihan otomotif senilai Rp. 882.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah), cara mengikuti lelang kegiatan di Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Surabaya, hingga saksi BAMBANG MULYONO mengupload sertifikat instruktur sebagai kelengkapan syarat mengikuti lelang yang ternyata nama-nama yang tercantum dalam sertifikat instruktur tidak pernah mengikuti Training of Trainer (TOT) dan akhirnya BAMBANG MULYONO dalam *proses lelang pengadaan jasa pelaksanaan pelatihan Keterampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya* yang disenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dinyatakan lolos sehingga Penuntut Umum menyatakan telah terbukti **telah memperkaya** Saksi BAMBANG MULYONO atau suatu **korporasi** yakni CV USAHA MANDIRI sebesar kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan *keuntungan dari pelaksanaan kegiatan Pelatihan Keterampilan alternatif kelompok masyarakat untuk berwira usaha / Pelatihan Automotif Mekanik Sepeda Motor pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang dilaksanakan oleh CV Usaha Mandiri di Surabaya yang bersumber dari APBD Kota*

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 57 dari 64

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tahun anggaran 2012 maupun Tahun 2013, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam unsur ke-3 (tiga) ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan sengaja memalsukan buku atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan Administrasi, tidak terpenuhi dengan sah menurut hukum atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 9 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terbukti atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa unsur-unsur lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti dengan sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagai mana pada Dakwaan Subsidiar tersebut dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidiar tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena baik Dakwa Primair melanggar Pasal Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 9 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terbukti dengan sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus diputus bebas ( Vrijpraak ) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas (Vrijpraak), maka kepadanya harus dinyatakan mengembalikan kemampuan, nama baik harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula ;-----

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 58 dari 64

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas (Vrijpraak), maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Negara ;-----

Mengingat Pasal 191 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 197 ayat (1) KUHP ;

## MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa **Drs. Ilham Prasetya Leksono, MM.**, tidak terbukti dengan sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana pada Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;

2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;

3 Mengembalikan kemampuan, nama baik harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula ;

4 Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara untuk membayarnya ; ----

5 Menyatakan barang bukti berupa :-----

**Dokumen / surat-surat :**

**Dari RORO SRI WANITARSIH SAJEKTI ;**

1. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training Of Trainers Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Nomor Sertifikat : 563/1/106.08/2010 tanggal 27 September 2010 atas nama BUDI SUSILO yang ditandatangani oleh Drs. ILHAM PRASETYO L, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi ;

2. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training Of Trainers Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Nomor Sertifikat : 563/1/106.08/2010

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman **59** dari **64**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2010 atas nama SUNARNO yang ditandatangani oleh

Drs. ILHAM PRASETYO L, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi

3. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training Of Trainers Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Nomor Sertifikat : 563/2/106.08/2010 tanggal 27 September 2010 atas nama DWI MARYONO ISMUNTOYO yang ditandatangani oleh Drs. ILHAM PRASETYO L, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi ;

4. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training Of Trainers Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Nomor Sertifikat : 563/3/106.08/2010 tanggal 27 September 2010 atas nama ADI DARMA yang ditandatangani oleh Drs. ILHAM PRASETYO L, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi ;

5. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training Of Trainers Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Nomor Sertifikat : 563/4/106.08/2010 tanggal 19 Oktober 2010 atas nama SUKATMAN yang ditandatangani oleh Drs. ILHAM PRASETYO L, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi

6. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training Of Trainers Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Nomor Sertifikat : 563/4/106.08/2010 tanggal 19 Oktober 2010 atas nama JOKO yang ditandatangani oleh Drs. ILHAM PRASETYO L, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi ;

7. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training Of Trainers Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Nomor Sertifikat : 563/5/106.08/2010 tanggal 19 Oktober 2010 atas nama ISMAIL ATFI yang ditandatangani oleh Drs. ILHAM PRASETYO L, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 60 dari 64

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training Of Trainers Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Singosari Nomor Sertifikat : 563/6/106.08/2010 tanggal 19 Oktober 2010 atas nama AGUNG NUGROHO P yang ditandatangani oleh Drs. ILHAM PRASETYO L, MM selaku Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi ;

Dari BAMBANG MULYONO ;

1. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 001/TOT/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 atas nama SAMIDI yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd ;

2. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 006/TOT/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 atas nama CANDRA DIANTARA yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd ;

3. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 006/TOT/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 atas nama ACHMAD HAMBALI yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd ;

4. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 008/TOT/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 atas nama ABDOROHMAN yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd ;

Dari TRI BROTO SANTOSO, SE. ;

1. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 73/TOT/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 atas nama MERCY KAPEL SE. yang

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 61 dari 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh MOCH. ANWAR SI, S.Pd. M.Si. (fotografi) ;

2. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 77/TOT/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 atas nama SURYO SUSENO SE. yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd. M.Si. (fotografi) ;

3. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 76/TOT/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 atas nama WELLY RUDIJONO. ST yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR SI, S.Pd. M.Si. (fotografi) ;

4. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 71/TOT/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 atas nama SULAIMAN MARDIYANTO. S.Pd. yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR SI, S.Pd. M.Si. (fotografi) ;

5. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 80/TOT/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 atas nama ANNISA SORAYA S.Psi. yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR SI, S.Pd. M.Si. (fotografi) ;

6. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 72/TOT/III/2009 tanggal 11 Maret 2009 atas nama IR. JONI SETIJONO yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR SI, S.Pd. M.Si. (fotografi) ;

7. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor : 05/TOT/IV/2009 tanggal 15 April 2009 atas nama ANDHIKA yang ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd. M.Si. (service handphone) ;

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman 62 dari 64

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor :  
51/TOT/IV/2009 tanggal 10 April 2009 atas nama DIDIK BUDI UTOMO yang  
ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd. M.Si. (service handphone) ;

9. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor :  
07/TOT/IV/2009 tanggal 15 April 2009 atas nama IR. ABDUL KHORIM yang  
ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd. M.Si. (service handphone) ;

10. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor :  
02/TOT/IV/2009 tanggal 15 April 2009 atas nama YOS ARIANTO yang  
ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd. M.Si. (service handphone) ;

11. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor :  
04/TOT/IV/2009 tanggal 15 April 2009 atas nama PRIYANTO yang  
ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd. M.Si. (service handphone) ;

12. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Pelatihan Training of Trainer Nomor :  
04/TOT/IV/2009 tanggal 15 April 2009 atas nama PRIYANTO yang  
ditandatangani oleh MOCH. ANWAR IS, S.Pd. M.Si. (service handphone) ;

Tetap                      terlampir                      dalam                      berkas                      perkara                      ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari :  
**SENIN**, tanggal : **04 JANUARI 2016** oleh kami : **H. MARATUA RAMBE, SH., MH.**  
sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANGADI, SH.** dan **GATOT NURIYANTO PRAJITNO,**  
**SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal **11 Januari**

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman **63** dari **64**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh : **INTIANA HERNIWATI, SH.,**

**MH** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri dengan didampingi oleh

Tim Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **SANGADI, SH.**

**H. MARATUA RAMBE, SH., MH.**

2. **GATOT NURIANTO PRAJITNO, SH., MH**

**PANITERA-PENGGANTI,**

**INTIANA HERNIWATI, SH., MH.**

Putusan No. 74 Pid.Sus TPK 2015 PN.SBY Halaman **64** dari **64**